

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ada 2 macam mediasi yang dilaksanakan di ANQ Law Firm yaitu mediasi diluar pengadilan dan mediasi di pengadilan. Tujuan dari mediasi tersebut pun sama yaitu mencari solusi atau titik temu untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga.

Proses mediasi diluar pengadilan yaitu ketika pihak tergugat (nasabah) diberikan somasi atau surat teguran dengan tujuan agar tergugat beritikad baik untuk membayar kewajibannya. Surat somasi isinya tentang tunggakan dan denda yang harus dibayarkan pihak tergugat. Selain itu surat somasi juga berisi pemanggilan kepada pihak tergugat agar hadir di ANQ Law Firm untuk bermusyawarah atau bermediasi dengan pihak penggugat atau lembaga keuangan. Pemanggilan pihak tergugat ke kantor ANQ sebanyak dua kali. Diharapkan agar pihak tergugat bisa hadir untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk pihak yang terlibat dalam mediasi di luar pengadilan antara lain yaitu pihak dari ANQ Law Firm, pihak penggugat dan pihak tergugat. Setelah mediasi selesai dilaksanakan aka nada sebuah kesepakatan-kesepakatan yang disetujui antara pihak penggugat dengan tergugat. Kesepakatan tersebut nantinya akan dilaksanakan tergugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila dalam bermediasi di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan atau pihak tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi maka akan ditempuh lewat jalur pengadilan.

Proses mediasi di pengadilan yaitu Langkah awalnya mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah selang beberapa hari, jadwal sidang pertama agendanya adalah mediasi. Dalam proses mediasi hakim memberikan penjelasan tentang proses mediasi. Setelah itu mediator akan memberikan kesempatan kepada para

pihak untuk menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Setelah mediator memahami inti dari perkara tersebut, selanjutnya akan diberikan solusi atau tawar menawar antara para pihak yang berperkara untuk menghasilkan kesepakatan. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka para pihak diarahkan untuk merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan yang selanjutnya ditanda tangani oleh para pihak yang berperkara. Namun apabila dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau dalam artian mediasi gagal, maka proses selanjutnya yaitu ke persidangan. Tetapi dalam hal ini jika pada pertengahan sidang berlangsung pihak tergugat ingin menyelesaikan perkaranya maka dalam hal ini sangatlah bisa, dengan cara perkaranya dicabut dan tidak dilanjutkan lagi.

2. Hambatan yang dialami pihak ANQ Law Firm dalam bermediasi yaitu dari pihak yang berperkara khususnya tergugat. Sering kali tergugat jika diberikan somasi selalu tidak hadir. Bahkan somasi sampai tiga kalipun kadang menyepelkannya. Padahal kehadiran pihak yang berperkara sangatlah penting karena merekalah yang memegang kendali dalam bermediasi. Jika tidak hadir bagaimana mediasi dapat dilaksanakan.

Untuk hambatan selanjutnya yaitu pihak yang berperkara kurang terbuka dalam menyampaikan informasi. Hal ini sangatlah menjadi penghambat. Pasalnya, pihak ANQ Law Firm tidak hanya mendengar penjelasan dari penggugat tapi juga harus mendengarkan permasalahan versi dari tergugat, jika tergugat tidak jujur dalam menyampaikan informasi atau bahasanya berbelit-belit dalam menjelaskan maka akan kesulitan untuk mencari inti permasalahan dan selain itu akan sulit untuk menemukan solusinya.

3. Untuk proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh ANQ Law Firm tergolong cukup efektif hal ini dibuktikan dengan banyaknya mediasi yang berhasil di luar pengadilan atau mediasi yang ditangani di ANQ Law Firm. Hal ini dikarenakan pihak tergugat ketika diberikan somasi langsung ke kantor ANQ Law Firm dengan beritikad baik mengikuti musyawarah atau

bermediasi dengan pihak penggugat, mungkin dalam hal ini pihak tergugat merasa takut jika harus berurusan dengan penegak hukum apalagi jika perkaranya sampai ke pengadilan.

**B. Saran-saran**

1. Untuk Kantor ANQ Law Firm dalam melaksanakan proses mediasi tempat yang disediakan sudah cukup baik, tetapi alangkah lebih baiknya untuk diberikan ruangan khusus untuk bermediasi agar lebih terasa aman dan nyaman saat mediasi berlangsung.
2. Untuk pihak yang berperkara khususnya tergugat (nasabah) harus lebih mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan, karena tergugat yang menyebabkan permasalahan dan oleh sebab itu tergugatlah yang bisa menyelesaikan permasalahan.

